



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.02/A.IV/1286/2024

TENTANG

HASIL KELULUSAN (PASCA SANGGAH) PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

Menyusuli pengumuman Nomor KP.01.02/A.IV/503/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Hasil Kelulusan (Pra Sanggah) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dan mempertimbangkan sanggahan peserta, maka bersama ini disampaikan:

1. Peserta yang telah menyampaikan sanggah dapat melihat jawaban terhadap sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman sscasn.bkn.go.id.
2. Peserta yang dinyatakan Lulus dalam seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sesuai pengumuman nomor KP.01.02/A.IV/503/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Hasil Kelulusan (Pra Sanggah) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah:
 - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023 nomor KP.01.05/A/44827/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
 - b. **Peserta yang memiliki kode huruf “P/L dan P/L-1” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. P adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 651 Tahun 2023;
 - b. L adalah peserta Lulus Seleksi CPNS;
 - c. L-1 adalah peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;

- d. TL adalah peserta Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - e. TH adalah peserta Tidak Hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun Panselnas.
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 selanjutnya wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2024**.
6. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk (NIP) CPNS yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:
- a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
 - b. **Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan**;
 - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (**diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>**, dengan memperhatikan pada:
 - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda *) yaitu pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam**;
 - 2) Kolom **nama orang tua dan/atau mertua** harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
 - 3) Kolom **pendidikan, harus diisi lengkap** mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;
 - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format **Lampiran pengumuman ini**, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada **tingkat Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2024**;

- f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir pasca sanggah**);
 - g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir pasca sanggah**);
 - h. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NIP CPNS dan selanjutnya diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 8. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
 9. Apabila dikemudian hari ditemukan data pelamar yang tidak sesuai fakta/persyaratan, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS.
 10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 11. Seleksi Penerimaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sama sekali tidak dipungut biaya.
 12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui Halo Kemkes 1500567 (pukul 07.00 – 23.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 21 Januari 2024

an. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia
Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023,

TTD

HENDRASTUTI PERTIWI

**Lampiran
Pengumuman**
Nomor : KP.01.02/A.IV/1286/2024
Tanggal : 21 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
- 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS, PPPK, atau Anggota TNI/POLRI;
- 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,- (ttt)

.....